



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN KERTAJATI
DESA KERTASARI

Jln. Desa Kertasari Nomor 309 Kecamatan Kertajati – Majalengka 45457 Website:
kertasari.hidesa.id | Email: desakertasari.mjl@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTASARI
Nomor : 008 /DS.2010/II/2025

SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TARJAYA
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa
Unit Kerja : Pemerintahan Desa Kertasari

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SUMINI
NIK : 3210144404810002
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Unit Kerja : KB Kuntum Mekarsari
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Yang bersangkutan benar terdaftar dan mengajar sebagai Guru dengan tugas tambahan sebagai Ketua Penyelenggara pada unit kerja dimaksud.

Demikian Surat keterangan aktif mengajar inidibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kertajati, 24 Februari
2025
Kepala Desa Kertasari

TARJAYA
NIP: -



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN KERTAJATI
DESA KERTASARI

Jln. Desa Kertasari Nomor 309 Kecamatan Kertajati – Majalengka 45457 Website:
kertasari.hidesa.id | Email: desakertasari.mjl@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTASARI
Nomor : 005/Ds.2010/II/2025
TENTANG
PENGANGAKTAN GURU TETAP

DESA KERTASARI
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu mengangkat tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa KERTASARI Kec. Majalengka, Kab Majalengka

MENGINGAT

- : Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
h. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
i. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
j. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
l. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
m. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTASARI TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DENGAN TUGAS TAMBAHAN KETUA PENYELNGGARA
PADA KELOMPOK BERMAIN KUNTUM MEKARSARI
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia
Dini Pada Kelompok Bermain KUNTUM MEKARSARI:
Nama : SUMINI
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 04 April 1981
Pendidikan : S1
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: KERTASARI

Pada Tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DESA KERTASARI



Tembusan :

1. Penilik PAUD Kec. Kertajati;
2. Camat Kertajati;
4. Arsip.